



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS
KAWASAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan strategis, serta pola-pola penanganan yang manusiawi, berbudaya, berkeadilan, dan ekonomis;
 - b. untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Sambas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) Sebagaimana Telah diubah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat

- Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 - 2034 (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 7 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 16);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 17 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sambas Tahun 2015 - 2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 19);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Definisi dan Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Sambas ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas
2. Bupati adalah Bupati Sambas.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
7. Perumahan adalah kumpulan Rumah sebagai bagian dari Permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagai hasil upaya pemenuhan Rumah yang layak huni.
8. Permukiman adalah bagian dari Lingkungan Hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan Perumahan yang mempunyai Prasarana, Sarana, Utilitas Umum serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di Kawasan Perkotaan atau Kawasan Perdesaan.
9. Lingkungan Hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman.
10. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa Kawasan Perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau Lingkungan Hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

11. Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
12. Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
13. Penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha serta Masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
14. Peningkatan Kualitas adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan serta prasarana, sarana, dan utilitas umum.
15. Pendanaan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Negara, anggaran dan belanja daerah, dan atau sumber dana lain yang dibelanjakan untuk penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan perumahan dan permukiman, dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
17. Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya.
18. Utilitas Umum adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan.
19. Pelaku Pembangunan adalah setiap orang dan/atau pemerintah yang melakukan pembangunan perumahan dan permukiman.
20. Kelompok Kerja Perumahan dan Permukiman yang selanjutnya disingkat Pokja PKP adalah Kelompok Kerja yang dibentuk sebagai wadah komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan di bidang perumahan dan permukiman.
21. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Tujuan penyusunan Peraturan Bupati ini :

- a. sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penanganan kumuh yang berkelanjutan di wilayah perumahan dan permukiman;
- b. untuk mengatur terwujudnya sinergitas penanganan lingkungan kumuh yang berkelanjutan di wilayah perumahan dan permukiman dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring evaluasi pelaporan dan pelaku agar

meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni perumahan dan permukiman.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pendataan, Identifikasi, Penilaian dan Penetapan Lokasi Kumuh;
- b. Perencanaan Penanganan Kumuh;
- c. Pelaksanaan Penanganan Kumuh;
- d. Monitoring Evaluasi; dan
- e. Pelaporan.

BAB II

PENDATAAN, IDENTIFIKASI, PENILAIAN DAN PENETAPAN LOKASI

Bagian Kesatu
Pendataan Lokasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 4

- (1) Untuk menentukan dan melakukan penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh dilakukan pendataan lokasi yang meliputi :
 - a. Identifikasi Lokasi; dan
 - b. Penilaian Lokasi.
- (2) Pendataan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat.
- (3) Hasil pendataan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijadikan sebagai basis data.

Paragraf 2
Identifikasi Lokasi

Pasal 5

Identifikasi lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas :

- a. Identifikasi satuan perumahan dan permukiman kumuh;
- b. Identifikasi kondisi kekumuhan; dan
- c. Identifikasi pertimbangan lain.

Pasal 6

- (1) Identifikasi satuan perumahan dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, untuk menentukan batasan atau lingkup entitas perumahan dan permukiman kumuh setiap lokasi.
- (2) Identifikasi kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, untuk menentukan status legalitas lahan pada setiap lokasi perumahan dan permukiman kumuh sebagai dasar yang menentukan bentuk penanganan;
- (3) Identifikasi pertimbangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, merupakan identifikasi beberapa hal lain yang bersifat non fisik untuk menentukan skala prioritas penanganan perumahan dan permukiman kumuh.

Paragraf 3 Penilaian Lokasi

Pasal 7

- (1) Penilaian lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan berdasarkan kriteria kekumuhan untuk menentukan kondisi kekumuhan pada perumahan dan permukiman kumuh.
- (2) Kriteria kekumuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. bangunan gedung;
 - b. jalan lingkungan;
 - c. penyediaan air minum;
 - d. drainase lingkungan;
 - e. pengelolaan air limbah;
 - f. pengelolaan persampahan; dan
 - g. proteksi kebakaran.

Pasal 8

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a mencakup:
 - a. ketidakteraturan bangunan;
 - b. tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang; dan/atau
 - c. ketidaksesuaian terhadap persyaratan teknis bangunan.
- (2) Kriteria kekumuhan ditinjau dari jalan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b mencakup:
 - a. jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman; dan/atau
 - b. kualitas permukaan jalan lingkungan buruk.
- (3) Kriteria kekumuhan ditinjau dari penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c mencakup:
 - a. ketidakterersediaan akses aman air minum; dan/atau

- b. tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sesuai standar yang berlaku.
- (4) Kriteria kekumuhan ditinjau dari drainase lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d mencakup:
- a. drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan;
 - b. ketidaktersediaan drainase;
 - c. tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan;
 - d. tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair di dalamnya; dan/atau
 - e. kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk.
- (5) Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e mencakup:
- a. sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku; dan/atau
 - b. prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis.
- (6) Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f mencakup:
- a. prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis;
 - b. sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis; dan/atau
 - c. tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan sehingga terjadi pencemaran lingkungan sekitar oleh sampah, baik sumber air bersih, tanah maupun jaringan drainase.
- (7) Kriteria kekumuhan ditinjau dari proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g mencakup ketidaktersediaan:
- a. prasarana proteksi kebakaran; dan
 - b. sarana proteksi kebakaran.

Bagian Kedua Penetapan Lokasi

Pasal 9

- (1) Hasil pendataan lokasi berdasarkan identifikasi dan penilaian lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 8 ditetapkan sebagai lokasi perumahan dan permukiman kumuh dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Perangkat Daerah sebagai pertimbangan dalam pembuatan perencanaan pola penanganan perumahan dan permukiman kumuh.

Pasal 10

- (1) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dilakukan peninjauan kembali paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui perubahan jumlah lokasi dan / atau luasan perumahan dan permukiman kumuh sebagai hasil penanganan yang telah dilakukan.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui proses pendataan, yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III PERENCANAAN PENANGANAN KUMUH

Bagian Kesatu POKJA PKP

Pasal 11

- (1) Untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dan menangani permasalahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, Bupati membentuk POKJA PKP.
- (2) Pembentukan POKJA PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan akademisi dan lembaga pemberdayaan masyarakat.

Pasal 12

Tugas pokok POKJA PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 adalah mengkoordinasikan dan mensinergikan pola penanganan perumahan dan permukiman kumuh dalam rangka penanganan kumuh secara berkelanjutan.

Bagian Kedua Penyusunan Kegiatan

Pasal 13

POKJA PKP dan Perangkat Daerah terkait membuat perencanaan yang terintegrasi, dituangkan dalam bentuk kegiatan penanganan perumahan dan permukiman kumuh yang ditinjau berdasarkan kriteria kekumuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 14

Kegiatan berdasarkan pada penanganan kriteria kekumuhan dari bangunan gedung dapat dilakukan dengan :

- a. kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni;
- b. kegiatan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu; dan/atau

c. kegiatan penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan kumuh.

Pasal 15

Kegiatan berdasarkan pada penanganan kriteria kekumuhan dari jalan lingkungan dapat dilakukan dengan :

- a. kegiatan peningkatan dan rehabilitasi jalan dan jembatan lingkungan;
- b. kegiatan perencanaan dan pembangunan jalan dan jembatan lingkungan.

Pasal 16

Kegiatan berdasarkan pada penanganan kriteria kekumuhan dari penyediaan air minum dapat dilakukan dengan :

- a. kegiatan penyediaan sarana air bersih terutama bagi masyarakat miskin;
- b. kegiatan penyediaan perpipaan air bersih dan penyediaan sumber air baku; dan/atau
- c. kegiatan sosialisasi pengelolaan air minum rumah tangga sesuai standar kesehatan.

Pasal 17

Kegiatan berdasarkan pada penanganan kriteria kekumuhan dari drainase lingkungan dapat dilakukan dengan :

- a. kegiatan peningkatan jaringan drainase permukiman;
- b. kegiatan perencanaan dan pembangunan saluran drainase atau gorong-gorong;
- c. kegiatan normalisasi drainase dan sungai; dan/atau
- d. kegiatan perbaikan drainase yang tersumbat.

Pasal 18

Kegiatan berdasarkan pada penanganan kriteria kekumuhan dari pengelolaan air limbah dapat dilakukan dengan :

- a. kegiatan penyediaan instalasi dan perbaikan pengolahan air limbah yang mengalami sedimentasi, mampat atau kerusakan akibat bencana terutama bagi masyarakat miskin;
- b. sosialisasi pengendalian pencemaran lingkungan;
- c. penyuluhan dalam rangka menciptakan lingkungan sehat; dan/atau
- d. pengembangan lingkungan sehat.

Pasal 19

Kegiatan berdasarkan pada penanganan kriteria kekumuhan dari pengelolaan persampahan dapat dilakukan dengan :

- a. kegiatan perbaikan sarana persampahan komunal yang mengalami penurunan kualitas karena pengendapan sampah basah;
- b. kegiatan penyediaan sarana prasarana persampahan; dan/atau
- c. kegiatan sosialisasi pengendalian pencemaran sampah.

Pasal 20

Kegiatan berdasarkan pada penanganan kriteria kekumuhan dari proteksi kebakaran dapat dilakukan dengan :

- a. kegiatan penyediaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
- b. kegiatan penyediaan hydran air dan alat pemadam api sederhana; dan/atau
- c. kegiatan pembuatan embung untuk proteksi kebakaran.

Pasal 21

Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 20 dapat ditambahkan dengan beberapa kegiatan yang terkait dalam pengurangan kondisi kekumuhan :

- a. kegiatan koordinasi perencanaan perumahan dan permukiman;
- b. kegiatan fasilitasi pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender;
- c. kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; dan/atau
- d. kegiatan lainnya dalam rangka pengurangan kumuh.

Bagian Ketiga Integrasi Perencanaan

Pasal 22

- (1) Penyusunan program dan kegiatan dilakukan dalam :
 - a. perencanaan yang mengintegrasikan aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya secara partisipatif;
 - b. perencanaan penanganan perumahan dan permukiman kumuh yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - c. perencanaan penanganan perumahan dan permukiman kumuh yang tertuang dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
 - d. perencanaan yang mampu mengoptimalkan sumber daya agar berjalan lebih efektif dan efisien untuk mencapai target pengurangan kawasan kumuh.
- (2) Rencana program dan kegiatan penanganan perumahan dan permukiman kumuh diusulkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang akan terintegrasi pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

Pasal 23

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pembahasan yang dilaksanakan pada tahapan perencanaan penanganan perumahan dan permukiman kumuh.
- (2) Masyarakat menyampaikan pendapat dan pertimbangan terhadap hasil penetapan rencana penanganan perumahan dan permukiman kumuh dengan dasar pertimbangan berupa dokumen atau data dan informasi terkait yang telah diajukan dalam proses penyusunan rencana.

- (3) Setiap pihak yang melaksanakan perencanaan penanganan perumahan dan permukiman kumuh dapat berkonsultasi dengan POKJA PKP atau Perangkat Daerah yang membidangi perumahan dan permukiman kumuh.

BAB IV PELAKSANAAN PENANGANAN KUMUH

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan program dan kegiatan penanganan perumahan dan permukiman kumuh dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi berdasarkan sinergitas antara Perangkat Daerah, maupun antara Perangkat Daerah dengan pihak terkait yang membidangi perumahan dan permukiman kumuh.
- (2) Koordinasi dan integrasi serta sinergitas perencanaan program dan kegiatan penanganan perumahan dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh POKJA PKP.

Pasal 25

- Dalam pelaksanaan penanganan kumuh, masyarakat dapat berperan melalui:
- a. partisipasi aktif dalam pelaksanaan pemugaran, peremajaan, dan/atau pemukiman kembali baik berupa dana, tenaga maupun material;
 - b. membantu Pemerintah Daerah dalam upaya penyediaan tanah yang berkaitan dengan proses pemugaran, peremajaan, dan/atau pemukiman kembali terhadap rumah, prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum;
 - c. membantu menjaga ketertiban dalam pelaksanaan pemugaran, peremajaan, dan/atau pemukiman kembali; dan/atau
 - d. mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses pelaksanaan pemugaran, peremajaan, dan/atau pemukiman kembali.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 26

- (1) Perangkat Daerah yang menangani urusan perumahan dan permukiman berkoordinasi dengan POKJA PKP dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan penanganan perumahan dan permukiman kumuh di daerah.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 27

- (1) Perangkat Daerah menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan penanganan perumahan dan permukiman kumuh dan disampaikan kepada Bupati.
- (2) Setiap pihak yang melaksanakan penanganan perumahan dan permukiman kumuh dapat melaporkan kegiatannya kepada Bupati melalui Perangkat Daerah.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
- (4) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 22 Januari 2020
BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHALI

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 22 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2020 NOMOR 4



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
DIPERALAKAN BAGIAN HUKUM,

MARJUNI, SH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680612 199710 1 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG RENCANA PENCEGAHAN
DAN PENINGKATAN
KUALITAS KAWASAN
PERUMAHAN KUMUH DAN
PERMUKIMAN KUMUH

FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH

KOP SURAT OPD

Nomor : Kepada
Lampiran : Yth : Bupati Sambas
Perihal : di-
Sambas

Berkenaan dengan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, bersama ini kami sampaikan laporan sebagai berikut:

NO	TAHUN ANGGARAN	NAMA KEGIATAN	SUMBER DANA	PAGU KEGIATAN	PEKERJAAN	VOL	SAT	LOKASI			
								KEC	DESA	RW	RT

Demikian laporan Penanganan Permukiman Kumuh pada OPD/ Lembaga* untuk menjadikan periksa.

*) Pemerintah/ Masyarakat/ Swasta Penanggungjawab Kegiatan

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
DARI BAGIAN HUKUM,



MARJUNI, SH

Pembina Tk. I (IV/b)

19680612 199710 1 001